



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KEUANGAN**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/28/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KEUANGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/28/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen Tahun 2013-2033</p>	<p>Visi "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Keuangan</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan keuangan setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan keuangan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Keuangan</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan keuangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan keuangan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan keuangan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan keuangan: tindakan menilai isi standar pengelolaan keuangan didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas HKBP

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/28/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4
MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN		

	<p>Nommensen, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas HKBP Nommensen dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen.</p> <p>3. Siklus standar pengelolaan keuangan: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan keuangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</p>
5. Manual Peningkatan Standar Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan keuangan. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar pengelolaan keuangan. 4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan keuangan sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan keuangan sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan keuangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan keuangan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Peningkatan Standar keuangan	<p>Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan keuangan adalah: unit kerja khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</p>
7. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Keuangan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir/template standar. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan keuangan
8. Rincian Sarana dan Prasarana yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Kerja 2. Kursi Kerja 3. Komputer atau PC 4. Printer

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/28/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

<ol style="list-style-type: none"> 5. Laptop 6. Infocus 7. Harddisk Ekternal 8. Ruagan Khusus Kasir
